



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KOTA DOMPU) KELURAHAN BALI KECAMATAN DOMPU, KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor 980/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 28 November 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2005 dan telah dicatat oleh Kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai duplikat Nomor B-93/KUA.18.05.1/PW,01/11/2023 tanggal 23 November 2023;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Perumahan sekolah selama 1 tahun dan pindah ke kediaman bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Agil, 03 Oktober 2006 (17 tahun)
4. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat seringkali melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat seperti melukai tubuh dan menganiaya Penggugat dengan benda tajam sehingga sekarang Tergugat diamankan oleh pihak yang berwajib
5. Tergugat Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2023, dikarenakan Tergugat memukul Penggugat, sehingga Tergugat di bawa oleh pihak yang berwajib
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh Keluarga Penggugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-93/KUA.18.05.1/PW,01/11/2023 tanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Dompu xxxxxxxx xxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat ;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Saksi tahu dari buku nikah Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Perumahan sekolah selama 1 tahun dan pindah ke kediaman bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama: Agil, 03 Oktober 2006 (17 tahun) ;

-  
Bahwa saksi tahu sejak sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat ;

-  
Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;



-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sejak bulan Maret 2023 lamanya;

-  
Bahwa setahu saksi dikarenakan Tergugat memukul Penggugat, sehingga Tergugat di bawa oleh pihak yang berwajib;

-  
Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

**2. SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Ipar Penggugat ;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tahu dari buku nikah Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Perumahan sekolah selama 1 tahun dan pindah ke kediaman bersama di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama: Agil, 03 Oktober 2006 (17 tahun) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi tahu sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

-  
Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan Maret 2023;

-  
Bahwa setahu saksi dikarenakan Tergugat memukul Penggugat, sehingga Tergugat di bawa oleh pihak yang berwajib;

-  
Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pengugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

### Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2005;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

## Fakta Hukum

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang bernama: Agil, 03 Oktober 2006 (17 tahun);

3.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat

4.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;

5.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Percearaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan juga sikap Penggugat sejak pisah dan selama persidangan berlangsung,

8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk rukun kembali maupun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan bathin sebagai suami isteri dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratannya dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.355000,- ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,** **Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H**

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S.I.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 355.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)